

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 27 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
7. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang peternakan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang peternakan dan perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Perikanan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Program;
 - c. Bidang Budidaya;
 - d. Bidang Pengembangan dan Perlindungan;
 - e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta perlengkapan serta pelayanan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Bagian Kedua Bidang Program

Pasal 10

- (1) Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rencana program, analisa potensi, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Bidang program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan peternakan dan perikanan;
- b. penyiapan rumusan bahan perencanaan dan program bidang peternakan dan perikanan;
- c. penyiapan penelitian bahan dan administrasi teknis penyusunan perencanaan peternakan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan analisa potensi peternakan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan dinas;
- e. penyiapan penyusunan bahan laporan, repetada, renstra dan propeda bidang peternakan dan perikanan;

Pasal 12

(1) Bidang Program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan data dan bahan serta penyusunan perencanaan dan program dinas, menyiapkan bahan perumusan penilaian dan melaksanakan analisa potensi peternakan dan perikanan;

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan serta penyajian statistik peternakan dan perikanan, memonitor memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program bidang peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga Bidang Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan;
- (2) Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan melaksanakan bimbingan budidaya bibit ternak dan ikan;
- b. penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan pendayagunaan alat peternakan dan perikanan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan teknis reproduksi, pembibitan ternak, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budidaya ikan air tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Bidang Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Peternakan;
 - b. Seksi Budidaya Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Budidaya Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan budidaya ternak, pengawasan peredaran bibit, penangkar bibit dan balai bibit, penyusunan rencana kebutuhan bibit;
- (2) Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan budidaya ikan, pengawasan peredaran benih dan pakan serta pengawasan balai benih, penyusunan rencana kebutuhan benih, pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budidaya ikan air tawar, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan dan Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi, pengembangan usaha kawasan dan bimbingan perlindungan peternakan dan perikanan;
- (2) Bidang Pengembangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan, pedoman petunjuk teknis, pembinaan dan melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan komoditi ternak dan ikan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pengkajian tata guna air, penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, penanggulangan, pengendalian serangan penyakit hewan serta pengembangan dan penyebaran teknologi pengendalian penyakit ternak dan ikan;

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan dan Perlindungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Peternakan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan perikanan, bimbingan penyiapan lokasi petani/nelayan, serta pengawasan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan.

Bagian Kelima Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha peternakan dan perikanan, melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan informasi dan penyuluhan peternakan dan perikanan;

- (2) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pedoman petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha, pemantauan sumber daya, bimbingan pengelolaan hasil dan bimbingan pemasaran peternakan dan perikanan serta menginventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraaan;
- c. penyusunan program metoda penyuluhan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok tani ternak dan ikan, koordinasi, pemantaun dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan pelatihan peternakan dan perikanan.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri dari .
- a. Seksi Bina Usaha;
 - b. Seksi Kelembagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan manajemen usaha peternakan dan perikanan, pengelolaan investasi usaha, perizinan keluar masuk ternak dan ikan, informasi pemasaran, pengolahan hasil ternak dan ikan, ketenagakerjaan dan perkreditan;
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, program penyuluhan dan metoda penyuluhan, menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok tani, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan petani, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan kursus tani dan kelompok tani serta pendokumentasian.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal.27

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pasar Ternak Palangki;
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pasar Ternak Palangki ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas , Kepala Bidang , Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang , Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 27**